

Dilema Satuan Polisi Pamong Praja: Keadilan Sosial Versus Kepatuhan Aturan dalam Penegakan Peraturan Daerah Berbasis Pancasila

ABSTRACT

The Civil Service Police Unit (Satpol PP) is a regional apparatus with strategic authority to enforce regional regulations in order to maintain public order and social stability. In practice, however, enforcement activities frequently generate ethical and juridical dilemmas, particularly when dealing with vulnerable groups such as street vendors and informal settlers. Enforcement that prioritizes legal certainty and formal legality often neglects social justice and humanitarian considerations. This article aims to analyze the dilemmas faced by Satpol PP in enforcing regional regulations from a Pancasila perspective and to formulate a humane and justice-oriented enforcement framework. This study employs a normative legal research method with philosophical, conceptual, and statutory approaches. The findings indicate that integrating the principles of Humanity and Social Justice into the operational procedures of Satpol PP is essential to achieve legitimate, accountable, and sustainable law enforcement at the local level.

Keywords: Law enforcement, Pancasila, sosial justice

ABSTRAK

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan strategis dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) guna menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan penertiban sering kali menimbulkan dilema etis dan yuridis, terutama ketika berhadapan dengan kelompok masyarakat rentan seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) dan penghuni kawasan informal. Penegakan Perda yang menitikberatkan pada kepastian hukum dan legalitas formal tidak jarang mengesampingkan aspek keadilan sosial dan kemanusiaan. Artikel ini bertujuan menganalisis dilema penegakan Perda oleh Satpol PP dalam perspektif Pancasila serta merumuskan kerangka penertiban yang berkeadilan dan humanis. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP merupakan prasyarat penting untuk menciptakan penegakan Perda yang legitim, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Pancasila, Keadilan Sosial

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi. Salah satu implikasi dari kewenangan tersebut adalah lahirnya berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang bertujuan menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah. Dalam konteks ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan sebagai aparat penegak Perda dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.ⁱ

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 1 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non yustisi terhadap warga Masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda atau Peraturan Kepala Daerah yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat. Selanjutnya dilakukan tindakan penyelidikan dan tindakan administratif.ⁱⁱ

Kondisi tersebut memunculkan kritik publik terhadap praktik penertiban yang dianggap represif dan tidak humanis. Padahal, Indonesia sebagai negara hukum tidak hanya bertumpu pada kepastian hukum (rechtssicherheit), tetapi juga pada keadilan (gerechtigkeit) dan kemanfaatan (zweckmäßigkeit).ⁱⁱⁱ Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum mengamanatkan agar penegakan hukum dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila juga bukan hanya dijadikan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup memiliki sifat ideologi dan membangun karakter bangsa. Pendidikan dalam pancasila bertujuan sebagai jalan manusia peka terhadap kondisi dan problematik yang menjadi dasar pancasila dengan mewujudkan profil pelajar pancasila yang

mampu menanamkan nilai-nilai pancasila sesuai hakikat dalam implementasi Bhinneka Tunggal Ika.^{iv}

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memberi kerangka normative dan etis bagi perlindungan Hak Asasi Manusia, sehingga pelaksanaan hak individu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Masyarakat dan negara. HAM dalam konteks Pancasila Adalah hak yang diakui, dihormati dan dilindungi tetapi dibingkai oleh nilai kemanusian yang adil dan beradab.^v

Tujuan dari adanya penegakan hukum adalah agar semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan semua ketentuan hukum, baik itu yang bersifat pencegahan ataupun penindakan dan harus mencakup seluruh aspek kegiatan baik secara teknis maupun administratif, dimana hal ini dapat dilakukan oleh aparat hukum dan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.^{vi}

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan perundang-undangan. Pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis Pancasila sebagai dasar etika penegakan hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep keadilan substantif, diskresi, dan restorative justice. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang SOP dan Kode Etik Satpol PP.

PEMBAHASAN

Dilema Etis dan Yuridis Penegakan Perda oleh Satpol PP

Dalam praktiknya, Satpol PP sering dihadapkan pada konflik antara kewajiban menegakkan aturan dan tuntutan keadilan sosial. Penegakan Perda yang bersifat formalistik memang mampu menciptakan ketertiban sesaat, namun sering gagal menyelesaikan akar persoalan sosial.^{vii} Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif.

Dilema etis muncul ketika penertiban yang dilakukan secara normatif sah justru menimbulkan dampak sosial yang merugikan kelompok rentan. Penertiban PKL, misalnya, sering kali menghilangkan sumber penghidupan masyarakat kecil tanpa menyediakan alternatif yang memadai. Dalam konteks ini, Satpol PP tidak hanya menjalankan fungsi hukum, tetapi juga berhadapan dengan persoalan moral dan kemanusiaan. Sementara itu, dilema yuridis muncul ketika aparat harus memilih antara kepatuhan mutlak terhadap Perda atau penggunaan diskresi untuk menyesuaikan tindakan dengan kondisi konkret di lapangan.

Apabila Satpol PP hanya berpegang pada legalitas formal, maka penegakan Perda berpotensi menjadi alat kekuasaan yang represif. Sebaliknya, apabila terlalu longgar dalam menggunakan diskresi, Satpol PP berisiko dianggap tidak tegas dan melemahkan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan kerangka normatif yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan sosial, yang dalam konteks Indonesia dapat ditemukan dalam nilai-nilai Pancasila.

Penegakan Perda Berbasis Nilai Pancasila

Penegakan Perda yang Pancasilais mensyaratkan pendekatan persuasif, dialogis, dan proporsional. Nilai kemanusiaan menuntut Satpol PP mengedepankan musyawarah dan mediasi sebelum melakukan tindakan represif. Sementara itu, nilai keadilan sosial mengharuskan pemerintah daerah menyediakan solusi alternatif

yang layak, seperti relokasi terencana dan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat terdampak.^{viii}

Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam penegakan Perda menuntut perubahan paradigma dari pendekatan koersif menuju pendekatan humanis. Penertiban tidak lagi dipahami semata-mata sebagai tindakan pemaksaan hukum, melainkan sebagai proses pengelolaan konflik sosial antara negara dan warga.

Pendekatan humanis menempatkan dialog dan musyawarah sebagai tahapan utama sebelum tindakan represif dilakukan. Satpol PP perlu memastikan bahwa masyarakat yang akan ditertibkan telah memperoleh informasi yang memadai mengenai dasar hukum, tujuan penertiban, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Selain itu, pendekatan ini menuntut adanya empati institusional, yaitu kemampuan aparat untuk memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ditertibkan.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan dimensi substantif dalam penegakan Perda. Keadilan sosial menuntut agar kebijakan penertiban tidak hanya berorientasi pada terciptanya ketertiban ruang publik, tetapi juga pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penertiban yang mengorbankan kelompok rentan tanpa mekanisme perlindungan sosial berpotensi memperdagal dalam ketimpangan struktural.

Dalam perspektif keadilan sosial, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan solusi alternatif bagi masyarakat terdampak penertiban. Solusi tersebut dapat berupa relokasi yang layak dan strategis, pemberian akses terhadap program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, serta dukungan permodalan bagi pelaku usaha kecil. Dengan demikian, penertiban tidak berhenti pada pengosongan ruang, tetapi menjadi bagian dari kebijakan pembangunan sosial yang berkelanjutan

Restorative Justice sebagai Model Penertiban Alternatif

Pendekatan restorative justice relevan diterapkan dalam penegakan Perda. Pendekatan ini menekankan pemulihan kondisi sosial pasca-pelanggaran, bukan sekadar penghukuman administratif.^{ix} Dalam konteks Satpol PP, restorative justice berarti mengintegrasikan penertiban dengan kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Dalam kerangka *restorative justice*, Satpol PP berperan sebagai fasilitator dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat. Proses ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keberatan mereka, sementara pemerintah daerah dapat menjelaskan kepentingan publik yang mendasari penertiban. Melalui dialog tersebut, dapat dirumuskan solusi bersama yang lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Penerapan *restorative justice* dalam penegakan Perda sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip musyawarah dan keadilan sosial. Selain itu, pendekatan ini berpotensi meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap Satpol PP sebagai aparat yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga mengayomi masyarakat.

KESIMPULAN

Dilema penegakan Peraturan Daerah (Perda) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan refleksi dari tantangan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan Pancasila. Satpol PP tidak hanya dihadapkan pada tuntutan kepastian hukum dan kepatuhan terhadap norma formal, tetapi juga pada kewajiban moral dan konstitusional untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia serta keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Penegakan Perda yang hanya berorientasi

pada legalitas formal terbukti berpotensi melahirkan konflik sosial, resistensi publik, serta ketertiban semu yang tidak berkelanjutan.

Hasil pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, memiliki relevansi yang sangat kuat sebagai kerangka etika dan filosofis dalam penegakan Perda. Integrasi nilai kemanusiaan menuntut agar setiap tindakan penertiban dilakukan secara proporsional, dialogis, dan menghormati martabat manusia. Sementara itu, prinsip keadilan sosial mengharuskan pemerintah daerah untuk tidak menjadikan penertiban sebagai instrumen yang memperparah ketimpangan sosial, melainkan sebagai bagian dari kebijakan sosial yang transformatif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan *restorative justice* yang dibahas dalam artikel ini menawarkan alternatif penting bagi penegakan Perda yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan memandang pelanggaran Perda sebagai gejala persoalan sosial yang kompleks, pendekatan ini mendorong Satpol PP untuk berperan tidak hanya sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian konflik dan pemulihan sosial. Penerapan *restorative justice* memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kepentingan ketertiban umum dan kebutuhan hidup masyarakat, sehingga legitimasi sosial tindakan penertiban dapat meningkat.

Secara kelembagaan, transformasi Satpol PP menuju aparat penegak Perda yang Pancasilais memerlukan komitmen kebijakan yang kuat dari kepala daerah serta dukungan regulasi yang memadai. Revisi dan penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) berbasis nilai Pancasila sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang SOP dan Kode Etik Satpol PP,^x peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan etika pemerintahan dan hak asasi manusia, serta penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah merupakan langkah strategis yang tidak dapat ditawar. Tanpa perubahan budaya kerja dan

dukungan politik yang konsisten, pendekatan humanis dan berkeadilan hanya akan berhenti sebagai wacana normatif.

Dengan demikian, keberhasilan penegakan Perda oleh Satpol PP seharusnya tidak diukur semata-mata dari jumlah pelanggaran yang ditertibkan atau tingkat kepatuhan formal masyarakat, melainkan dari sejauh mana penertiban tersebut mampu menciptakan ketertiban yang berkeadilan, mengurangi konflik sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penertiban yang Pancasilais adalah penertiban yang menghadirkan negara secara bermartabat, di mana hukum dan keadilan berjalan beriringan sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2022). *Kebijakan Hukum Pidana* (Edisi terbaru). Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hasan, Zainudin. (2025). *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Zainudin., & Astarida, M. Z. (2023). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*.
- Hadjon, Philipus M. (2011). *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- HR, Ridwan. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*.

Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja*.

Radbruch, Gustav. (1950). *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.

Syarifin, Pipin, dan Arie S. Hutagalung. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Tumbelaka, Andhika C. G., Brenda D. Paulin, dan Zahra N. Firliyani. (2025). Penegakan Perda oleh Satpol PP dalam menata Pedagang Kaki Lima untuk mewujudkan keteraturan wilayah di Jakarta Barat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Ilmu Politik*.

Zulfa, Eva Achjani. (2025). Keadilan restoratif di Indonesia: Peluang dan tantangan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

Eliza, Keren Mawar, Silviana Sari, Shalsabila Hellenia, Fathi Tianasati, dan Zainudin Hasan. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat di Era Globalisasi." *Journal of Law and Nation*, 2024.

END NOTE

ⁱ Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

ⁱⁱ Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

ⁱⁱⁱ G Radbruch, *Legal Philosophy* (Oxford: Oxford University Press, 1950), hal. 107

-
- ^{iv} KM Eliza, S Sari, S Hellenia, F Tianasati, Z Hasan, *Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan bermasyarakat di era globalisasi* (Journal Of Law And Nation, 2024)
- ^v Z Hasan, *Pancasila dan Kewarganegaraan* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025)
- ^{vi} Z Hasan, MZ Astarida, *Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan* (Jurnal Ilmiah Advokasi, 2023)
- ^{vii} Pipin Syarifin dan Arie S. Hutagalung, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2012)
- ^{viii} ACG Tumbelaka, BD Paulin, ZN Firliyani, *Perda oleh Satpol PP dalam Menata Pedagang Kaki Lima untuk Mewujudkan Keteraturan Wilayah di Jakarta Barat.* (Jurnal ilmu Hukum, Humaniora dan Ilmu Politik, 2025)
- ^{ix} Eva Achjani Zulfa, “*Keadilan Restoratif di Indonesia: Peluang dan Tantangan*,” Jurnal Hukum dan Pembangunan (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia)
- ^x Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang SOP dan Kode Etik Satpol PP